

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi, transformasi, dan modernisasi telah memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tuntutan yang begitu mendesak untuk terlaksananya pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai. Salah satu pemenuhan kebutuhan hidup manusia adalah melalui perdagangan. Dalam dunia perdagangan sering dijumpai praktik perjanjian kredit yang sebenarnya adalah perjanjian sewa beli (*financial lease*) yang dilakukan pada perusahaan leasing yaitu suatu perusahaan atau lembaga yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu berdasarkan pembayaran angsuran.¹

Dalam usahanya perusahaan leasing mengadakan kerjasama dengan para nasabahnya atau penyewa guna usaha (*lessee*) dengan suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit dalam bentuk sewa beli yang harus disetujui kedua belah pihak.

¹ Perpres No. 9 Tahun 2009

Praktik perjanjian sewa beli adalah perjanjian dengan dua akad pada suatu perdagangan yakni akad sewa (*ijarah*) dan akad beli (*bai'*). Praktek sewa beli (*financial lease*) adalah suatu bentuk perjanjian sewa dengan kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, dan bila dalam batas masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap milik pemberi sewa (*perusahaan leasing*), dan akadnya dianggap sebagai akad sewa. Tetapi, perjanjian sewa beli belum selesai bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya, dan barang tersebut menjadi milik penyewa.

Sewa beli merupakan perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih². Intinya, dalam *dalam praktik perjanjian sewa beli ini* terdapat dua proses akad atau perjanjian yang terjadi sekaligus: yakni akad sewa menyewa dan akad beli. Dalam istilah *leasing*, pada umumnya diartikan masyarakat sebagai *financial lease* atau sewa-beli ini³

Leasing dalam arti *financial lease* (sewa beli) dalam pandangan masyarakat Islam sebelumnya tidak begitu dikenal. Namun pada saat ini leasing dengan praktik perjanjian sewa beli ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Sebelumnya Islam mengenal akad yang digunakan dalam perdagangan seperti sewa (*al-ijarah*) atau jual beli (*al buyu'*). Fenomena yang berkembang di masyarakat, akad sewa beli ini

² Pasal 1313 Kitab UU *Hukum Perdata* (KUHPer)

³ MR. Kurnia, *Hukum Seputar Leasing*, 1999

banyak dimanfaatkan oleh perusahaan leasing karena mampu memberikan kemudahan dalam perdagangan dan memberikan manfaat pada perusahaan, dan konsumen dalam hal pembiayaan. Praktik perjanjian sewa beli ini memberi kemudahan pada masyarakat luas akan terpenuhinya suatu barang atau modal tanpa menunggu tercukupinya biaya dalam hal jual beli secara kontan. Banyaknya perusahaan leasing yang menggunakan praktik perjanjian sewa beli dalam upaya mengikat konsumen, dan bagi konsumen perjanjian ini sudah merupakan kebiasaan perusahaan pembiayaan, dan sudah semestinya dilakukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan bersama.

Sebagai sebuah contoh perjanjian sewa beli adalah At-Takrib sebuah Toko elektronik yang menjual berbagai produk elektronik seperti almari es, mesin cuci, Televisi LED, AC, dan sebagainya, kemudian Bapak Kuncoro melakukan transaksi pembelian TV senilai 9 juta dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil. Sudah menjadi suatu kebiasaan dijamin sekarang penyedia barang atau toko tersebut bekerja sama dengan pihak perusahaan leasing seperti Home Credit, FIF Astra, Kredit plus, Adira Finance, untuk membantu pembeli dengan menyediakan modalnya untuk membayarkan barang tersebut kepada pembeli, dan pembeli melakukan pembayaran kepada perusahaan leasing dengan cara cicilan hingga batas waktu yang ditentukan, misal 2 tahun, dengan angsuran 450 ribu per bulan . Apabila pada batas waktu yang ditentukan Bapak Kuncoro belum bisa melunasi, atau tidak bisa membayar angsuran, maka barang tersebut masih

menjadi milik perusahaan leasing dan dianggap pembayaran angsuran barang tersebut sebagai uang sewa. Namun jika Bapak Kuncoro telah menyelesaikan pembayaran dan melunasi cicilan kepada perusahaan leasing sampai batas 2 tahun maka barang tersebut telah menjadi milik Bapak Kuncoro⁴

Demikian juga halnya dengan konsumen Siti Aminah yang membeli sepeda motor di dealer Honda Jl. Kaliurang KM 5.5 Prujakan Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, dengan perusahaan leasing Adira Finance yang beralamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 221 Yogyakarta, dengan cara membayar angsuran selama 48 kali per bulan. Perjanjian mengikat ke dua belah pihak disertai dengan perjanjian yang apabila selama 48 bulan konsumen bisa membayar lunas, maka sepeda motor akan menjadi miliknya, tetapi jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda pembayaran 0,5 % x jumlah angsuran x jumlah keterlambatan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 21 (dua puluh satu) hari, maka kendaraan akan ditarik oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.⁵

Pada sisi lain, praktik perjanjian sewa beli pada perusahaan leasing ini terdapat dua akad sekaligus, yaitu akad jual-beli dan sekaligus akad sewa menyewa yang dilakukan dalam satu akad. Bagi masyarakat muslim praktik sewa beli ini mengakibatkan adanya keresahan yang terjadi dikarenakan perjanjian (akad) sewa beli ini dalam mu'amalah sebelumnya tidak dikenal.

⁴ Wawancara dengan Bapak Kuncoro, tanggal 2 Desember 2018.

⁵ Wawancara dengan Siti Aminah, tanggal 4 Desember 2018.

Para ulama pun terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan fatwa dan menentukan hukum terhadap masalah praktik sewa beli ini. Perbedaan yang terjadi pada ulama terhadap praktik sewa beli ini tentunya tidak terlepas dari berbagai segi dalam pengambilan keputusan, perbedaan metode, dan sudut pandang yang berbeda. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah penelitian yang lebih mendalam yang pada kesempatan ini tersaji dalam bentuk sebuah tesis dengan judul Praktik Perjanjian Sewa Beli Perusahaan Leasing Dalam Perspektif Hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diambil rumusan masalah :

1. Bagaimanakah praktik perjanjian sewa beli (*financial lease*) yang dilakukan oleh perusahaan leasing.
2. Bagaimana praktik perjanjian sewa beli perusahaan *leasing* dalam perspektif hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam bagaimana praktik perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh perusahaan leasing (*financial lease*) dan masyarakat pengguna jasa perusahaan tersebut, dan bagaimana pendapat para ulama

terhadap praktik perjanjian sewa beli yang telah marak dilakukan di masyarakat luas saat ini.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan pada khususnya, dan memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang kepastian hukum Islam terhadap praktik perjanjian sewa beli yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya perusahaan leasing, masyarakat konsumen, dan penyedia barang. Mengingat Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, dan *maqasyid syariah* menekankan pada hukum Islam yang memberikan manfaat dan petunjuk untuk kemaslahatan umat di penjuru dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum Islam, serta memperkaya khasanah penelitian terhadap pemikiran hukum para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai praktik perjanjian sewa beli (*financial lease*) ini pernah dikaji, baik dalam sebuah makalah, skripsi dan tanya jawab bisnis ekonomi Islam, namun pengkajian terhadap perjanjian tersebut belum begitu mendalam sehingga masih perlu dibutuhkan penelitian yang lebih dalam dan luas, fokus, dan serius untuk mengkaji dari berbagai segi dan sudut pandang, untuk diperoleh hasil yang lebih sempurna terutama dalam perspektif hukum Islam.

1. Penelitian Jeinal Bawarodi membahas sewa beli dari segi akibat hukumnya dari segi hukum positif, dengan acuan pasal 1329 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pada perjanjian sewa ada dua macam perjanjian yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Dalam perjanjian ada ikatan pihak satu dengan pihak lain. Penelitian yang dilakukan hanya sebatas pada norma hukum perundang-undangan di Indonesia, tidak menyinggung sedikitpun dalam tinjauan hukum Islam.⁶

2. Penelitian Muhammad Marafwansyah, Sanusi Bintang, Darmawan Darmawan, perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa :

“Ada ketidakseimbangan dalam penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Banda Aceh memberi perlindungan hak kepada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah apakah klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.”⁷

Pembahasannya penelitian ini tidak menyentuh dalam perspektif hukum Islam.

⁶ Bawarodi, Jeinal. 2014. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia dan Akibat Hukumnya*. Ejournal.Lexprivatum. Sulawesi Utara : Fakultas Hukum.Unsrat

⁷ Marafwansyah, Muhammad, dkk. 2018. *Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Banda Aceh*, Jurnal.unsyiah Vol 20 No 2 2018. Aceh : Fakultas Hukum.Universitas Syah Kuala.

3. Imamudin Yuliadi, dalam *Ekonomi Islam, Filosofi, Teori dan Implementasi*, teori leasing (*ijarah*) dalam kaedah fiqh menyatakan bahwa transaksi leasing, ijarah baru sah menurut syariah manakala telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yang meliputi :
 - a. Pihak yang bertransaksi telah baligh dan berakal
 - b. Adanya kerelaan dari semua pihak dan tanpa ada unsur paksaan
 - c. Objek yang akan diambil manfaatnya harus dapat diketahui secara sempurna
 - d. Objek harus dapat diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung
 - e. Objek bukan merupakan barang haram yang dilarang agama.
 - f. Objek merupakan suatu yang bisa disewabelikan
 - g. Pembiayaan harus jelas baik jumlah maupun jenisnya.⁸
4. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian sewa (*Al-Ijarah*) Muhammad Syafi'i Antonio dalam *Islamic Banking* menjelaskan tentang teori dan praktek, begitu juga mengenai perjanjian jual beli (*Ba'i al Murabahah*). Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, Kwat Ismanto memperjelas bagaimana prinsip-prinsip hukum muamalah Islam, etika berbisnis dalam Islam. Prinsip-prinsip mu'amalah dan obyek jual beli yang dikemukakan oleh Ahmad Azahar Basjjir, dalam *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, juga dalam kaedah keadah ushul fiqh yang menjelaskan berbagai pendapat para ulama dalam menentukan suatu hukum dasar

⁸ Yuliadi, Imamudin. 2009. *Ekonomi Islam, Filosofi, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: LPPI-UMY.

dalam pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab *Khallaf dalam Ushul al Fiqh*.

5. Nasrullah Al Munif, mengkaji tentang *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* menurut hukum Islam dan hukum positif, dan memberikan pendapat tentang industri perbankan syariah mensyaratkan para ahli ekonomi Islam dan pelaku industri perbankan syariah untuk lebih inovatif. Salah satu bentuk tindakan tantangan ini adalah munculnya kontrak baru yaitu perjanjian kontrak *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)* / sewakeuangan dengan pembelian. Menurut Nasrullah akad ini merupakan akad kombinasi dari perjanjian sewa milik pada akhir sewa menjadi perjanjian jual beli.⁹
6. Penelitian Suciprianti, tanggung jawab pembeli sewa dalam perjanjian sewa beli dengan PT. Colobindo Perdana di Kota Pontianak. Fokus dalam penelitian ini adalah akibat hukum Sewa beli antara PT. Columbindo Perdana Pontianak sebagai Penjual Sewa dengan Pembeli Sewa jika terjadi wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena kewajiban akan membayar angsuran oleh pembeli sewa yang diwajibkan pada setiap bulannya, tidak terbayarkan. Sebagai akibat hukum pihak pembeli sewa yang tidak membayar uang angsuran berturut-turut lebih dari 3 (tiga) kali angsuran yang telah

⁹ Munif, Nasrulloh Ali. 2017. *Analisis Akad Ijarah Muntahiyabittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah : An-Nisbah. Faculty of Islamic Economic and Business (FEBI). Tulungagung: State Islamic Institute IAIN.

disepakati dalam perjanjian, maka pihak PT. Columbindo Perdana Pontianak akan menarik kembali barang yang diperdagangkan.¹⁰

7. Tinjauan hukum perjanjian leasing kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh Rusdi yang menjelaskan tentang hukum para pihak dalam perjanjian leasing terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing. Upaya hukum apa yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan leasing untuk menangkalkan resiko apabila lessee wanprestasi.¹¹
8. Permasalahan hukum pembiayaan leasing di Indonesia, mendeskripsikan bahwa ketentuan-ketentuan tentang jual-beli dan sewa-menyewa berkembang dalam praktek bisnis sehari-hari menjadi sewa-beli, dalam perkembangan praktek bisnis selanjutnya terdapat istilah "Leasing". Apa yang dinamakan leasing sebenarnya adalah tidak lain dari pada perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan para pengusaha, di mana "lessor" (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan suatu perusahaan leasing) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada "lessee" (penyewa) untuk jangka waktu tertentu. Barang-barang yang disewakan itu sering kali bukan miliknya "lessor" sendiri, tetapi dibelinya secara cicilan dari suatu pabrik atau seorang leveransir

¹⁰ Suciprianti. 2014. *Tanggung Jawab Pembeli Sewa Dalam Perjanjian Sewa Beli dengan PT. Colobindo Perdana di Kota Pontianak*.

¹¹ Rusdi, 2015, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. edisi 5 Volume 3. 2015. Fakultas Hukum.Untad.

(supplier). Pembahasan disini dalam batas mengenai permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian leasing seperti barang yang sulit ditarik kembali jika penyewa mengunggak cicilan dan dianggap hukum berjalan sepihak, tanpa adanya perjanjian dengan akta notaris.¹²

9. Analisis yuridis perlindungan hukum bagi lessor dalam perjanjian leasing, Deavid Maramis dalam penelitiannya menjawab bagaimanakah bentuk jaminan hukum bagi *lessor*, *bahwa lesse* mempunyai kemampuan untuk memberikan pelunasan uang sewa guna usaha (leasing)? Kemudian upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak lessor apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lesse*. Pembahasan ini merupakan sebuah solusi jika terjadi permasalahan diantara pihak-pihak yang melaksanakan praktik perjanjian leasing.¹³
10. Tinjauan yuridis pengalihan dan hilangnya benda jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum pada perjanjian leasing, menganalisis upaya hukum kreditur terkait pelunasan hutang, apabila benda jaminan fidusia dialihkan dan hilang. Memahami dan menganalisis upaya kreditur

¹² Nahrowi, 2013. *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

¹³ Maramis, Deavid. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lessor Dalam Perjanjian Leasing*, 2013. Edisi Khusus. E-Jurnal Sulawesi Utara : Fakultas Hukum Unsrat.

mengantisipasi dan mengurangi pengalihan dan hilangnya benda jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum pada perjanjian leasing.¹⁴

11. Pembiayaan leasing di dalam praktik di Kota Balikpapan, oleh Opu Muhammad menjelaskan mengenai substansi hukum pada perjanjian leasing dalam upaya perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan; untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab lessee terhadap lessor dalam hal terjadinya wanprestasi pihak lessee. Perjanjian leasing yang dibuat oleh para pihak bukan perjanjian leasing yang sebenarnya melainkan jual beli secara angsuran, oleh karena dokumen kepemilikan objek leasing atas nama lessee sehingga tidak memenuhi ciri-ciri dasar leasing. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kepastian hukum.¹⁵
12. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Surabaya. A. Th. Pudjiwahono menemukan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan pelaku usaha menentukan syarat-syarat dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor yang memberatkan konsumen sehingga perlu dipertanyakan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi landasan perjanjian beli sewa

¹⁴ Putri, Rizqi Hanindya. 2015. *Tinjauan Yuridis Pengalihan Dan Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Leasing*. ETD. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹⁵ Opu, Muhammad. 2009. *Pembiayaan leasing di dalam praktik di Kota Balikpapan*. ETD. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

telah dilakukan pembatasan-pembatasan baik oleh putusan-putusan lembaga peradilan maupun oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999. UU ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tetapi banyak konsumen yang tidak mengetahui.¹⁶

13. Wanto Sumardi, Peran Leasing dalam pembiayaan kredit sepeda motor merk Yamaha di Surakarta. Penelitian ini menghasilkan hubungan hukum antara konsumen sepeda motor merk Yamaha dengan perusahaan leasing di Surakarta adalah dua pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak debitur adalah membeli dan pihak Leasing sebagai penjual (kreditur). Kedua belah pihak: perusahaan leasing dalam hal ini Adira Finance dan debitur (pembeli sepeda motor) harus menanggung resiko apabila melakukan wanprestasi dengan membayar ganti rugi sesuai yang diperjanjikan. Dealer yang memberi pelayanan tidak sesuai dengan perjanjian dapat dituntut dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu mengganti kerugian yang dialami debitur.¹⁷
14. Pandangan hukum Islam selama ini menempatkan transaksi leasing ke dalam istilah al-ijarah. Analisa hukum Islam terhadap bentuk transaksi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perjanjian leasing dalam praktiknya sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian Muhammad Izzudin Zakki, mengarahkan juga pada *Ijarah Muntahiyah*

¹⁶ Sumardi, Wanto. 2006. *Peran Leasing Dalam Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Merk Yamaha Di Surakarta*. ETD. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Gadjah Mada.

¹⁷ Pudjiwahono, A. T. 2006. *Peran Leasing Dalam Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Merk Yamaha Di Surakarta*. ETD. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Gadjah Mada.

Bit Tamlik. Praktik transaksi leasing dapat dibenarkan selama tidak keluar dari ketentuan sebagaimana dalam al ijarah. Karena meskipun syariah tidak membolehkan adanya biaya tertentu atas financial capital namun dalam operating lease membolehkan biaya tertentu atas modal riil.¹⁸

15. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Surakarta, diketahui bahwa perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli kendaraan bermotor lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum¹⁹
16. Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian leasing kendaraan bermotor pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pada perjanjian leasing pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang, terjadi antara Bank dan konsumen dengan perjanjian kredit dan PT.Mitra Dana Putra Utrama Finance cabang Semarang sebagai perantara/wakil dari

¹⁸ Zakki, Muhammad Izuddin.2017. *Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. Tulung Agung. Iain Tulung Agung.

¹⁹ Primadyanta, Ary. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*. eprints.undips

Bank, sehingga disebut kreditur sekaligus bertindak sebagai penanggung sehingga tidak bisa disebut perjanjian leasing. Adapun perlindungan hukum terhadap kreditur terdapat dalam Pasal 7 Surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan secara fidusia, sedangkan perlindungan hukum terhadap debitur terdapat dalam surat perjanjian pertanggungan kendaraan yang diadakan PT. Mitra Dana Putra Utama Finance.²⁰

17. Tinjauan analisis perbandingan pendanaan leasing dan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap (studi pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Jawa Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif pendanaan melalui leasing lebih menguntungkan dibandingkan hutang jangka panjang. Dalam penelitian ini manfaat Leasing sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu sebab pesatnya berkembangnya perusahaan leasing, sehingga penelitian tentang praktik perjanjian pada perusahaan leasing dalam hukum islam layak untuk dilakukan.²¹
18. Dalam analisis perlakuan akuntansi leasing dan pelaporannya pada Pt. Astra Sedaya Finance Di Manado. Perlakuan akuntansi dan pelaporan untuk transaksi leasing pada PT Astra Sedaya Finance menggunakan

²⁰ Handoko, Bondan Boedi Setia. 2006. *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*. eprints.undip. 2006 Semarang: Fakultas Hukum Undip.

²¹ Marchelia, Yusina Fitri, dkk. 2014. *Tinjauan Analisis Perbandingan Pendanaan Leasing Dan Hutang Jangka Panjang Dalam Pengadaan Aktiva Tetap (Studi Pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Jawa Timur)* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 17 No. 1 Desember. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

system capital lease dimana sewa guna usaha ini dapat mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa.²² Penelitian ini cukup membantu memberikan referensi dalam penelitian praktik sewa beli perusahaan leasing dengan kepemilikan pada akhir masa sewa.

19. Dalam sistem pembiayaan leasing di Perbankan Syariah, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan dengan sistem leasing juga sangat menarik karena tidak dituntut dengan barang jaminan yang memberatkan serta adanya opsi yang memungkinkan untuk memiliki barang di akhir periode sewa atau mengembalikannya..Untuk menghindari sistem bunga, maka istilah yang dipakai bank syariah adalah *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.²³
20. Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tanjungpinang. Penelitian dengan Hasil yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjungpinang menggunakan model akuntansi leasing finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi dengan model Direct Financing Lease dan telah memenuhi kriteria-kriteria dalam PSAK No. 30 Tahun 2012. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai

²² Sumual, Meiky, dkk. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing Dan Pelaporannya Pada Pt. Astra Sedaya Finance Di Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado

²³ Nur, Agus Waluyo. 2017. *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*. Jurnal La Riba. Jurnal ekonomi Islam. Vol. I, No. 2, Desember 2007.

pertimbangan hukum yang menguatkan penelitian dalam perspektif hukum islam dari segi praktik.²⁴

Melihat dari tinjauan pustaka yang ada pada pembahasan praktik perjanjian sewa beli dalam perspektif hukum Islam belum ditemui kajian yang mendalam sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih agar diperoleh suatu kepastian hukum yang lebih mendekati pada maksud ditetapkannya suatu hukum (*maqasyid syari'ah*) yang dapat membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, serta sesuai dan tidak bertentangan dengan sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan Hadis.

E. Sistematika Pembahasan

Praktik Perjanjian Sewa Beli Perusahaan Leasing dalam Perspektif Hukum Islam disusun dengan sistematika pembahasan tesis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II : Landasan Teori yang didalamnya memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian atau, asas-asas perjanjian, barang atau benda yang diperdagangkan, dan *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*

²⁴ Uzaimi, Achmad, dkk. 2016. *Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tanjungpinang*. jurnal.umrah Tanjungpinang: Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

BAB III : Metode Penelitian, yang didalamnya menjelaskan tentang, langkah-langkah, jenis penelitian, sumber data, dan pengumpulan data.

Bab IV : Penelitian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang perjanjian sewa beli, perusahaan leasing dan konsep perdagangan Islam.

Bab V : Pada bab ini akan dibahas tentang analisa praktik perjanjian sewa beli, pendapat tentang perjanjian sewa beli perusahaan leasing dalam perspektif hukum Islam, bagaimanakah konsep sewa beli atau pembiayaan dalam Islam yang sesuai dengan *maqasyid syariah* atau aturan hukum Islam.

Bab V : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian praktik perjanjian sewa beli dalam perspektif hukum Islam, juga saran-saran sebagai kontribusi untuk penelitian kualitatif di masa yang akan datang mengikuti fenomena yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas dalam perspektif hukum Islam.